



STAI AL QUDWAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL QUDWAH

# BUKU PEDOMAN KEMAHASISWAAN STAI AL QUDWAH DEPOK



STAI AL QUDWAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL QUDWAH

Alamat : Jl. Beringin No. 1 Margonda Raya,  
Kel. Kemiri Muka. Kec. Beji. Depok  
Telepon : (021) 7777 134. WA : 0898 5830 000  
Website : <http://www.staiq.ac.id/>

# **PEDOMAN KEMAHASISWAAN**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AL QUDWAH DEPOK**

## **VISI DAN MISI STAI AL QUDWAH**

### **VISI STAIQ**

**MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM BETARAF NASIONAL YANG  
UNGGUL DALAM MEMBENTUK LULUSAN YANG BERKARAKTER  
QUR'ANI, BERWAWASAN GLOBAL DAN BERJIWA WIRUSAHA PADA  
TAHUN 2025**

### **MISI STAIQ**

1. Melakukan Transformasi Terencana Menuju Institut Agama Islam Bertaraf Nasional dalam Membentuk lulusan yang unggul dan berkarakter Qur`ani
2. Membangun Sistem Manajemen dengan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik
3. Menyelenggarakan Pendidikan Ilmu Ilmu Keislaman
4. Mengembangkan Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman
5. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat
6. Mengembangkan Jaringan Kerja Sama (Networking) dengan Lembaga Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional.

**TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN KEMAHASISWAAN  
STAI AL QUDWAH DEPOK**

- Pelindung** : Ketua STAI AL QUDWAH DEPOK  
( Nurhadi.,M.M., M.Pd.)
- Pengarah** : Wakil Ketua I Bidang Akademik  
(Kusnan Imran, S.EI., M.M)
- Ketua** : Wakil Ketua II Bidang Kemahasiswaan dan Alumni  
(Hidayatur Rahman, S.EI., M.Pd. )
- Anggota** : Biro Kemahasiswaan dan Umum  
(Deni Sunjaya, S.PdI )

## **KATA PENGANTAR**

Bersyukur kita kepada Allah SWT, yang telah memberikan Hidayahnya sehingga Buku Pedoman Kemahasiswaan selesai di susun. Buku pedoman ini diharapkan sebagai sarana untuk meningkatkan kecendekiawanan, wawasan dan integritas kepribadian mahasiswa dalam berorganisasi. Tujuan penyusunan Buku ini adalah sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan yang tertib dan terarah yang sesuai dengan kerangka acuan yang diberlakukan oleh STAI Al Qudwah Depok tanpa menghilangkan karakteristik dan kreatifitasnya.

Kami menyadari panduan ini masih belum sempurna, untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan, guna untuk kesempurnaan panduan ini.

Depok, Desember 2019  
Wakil Ketua II  
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

**Hidayatur Rahman, S.El., M.Pd.**



# Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah

Jl. Beringin, No. 1 Margonda Raya, KM 2, Kemiri Muka Beji – Kota Depok, Jawa Barat – Indonesia 16423.  
Telp/Fax : (021) 7777 134 – Email : [info@staiq.ac.id](mailto:info@staiq.ac.id) / [staiqudwah@yahoo.com](mailto:staiqudwah@yahoo.com)

SURAT KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL QUDWAH DEPOK  
Nomor: 16.0105/STAIQ/S.K/XII/2019

TENTANG BUKU PEDOMAN KEMAHASISWAAN  
DI STAI AL QUDWAH DEPOK  
KETUA STAI AL QUDWAH DEPOK

Menimbang :

- (1) Bahwa untuk menciptakan kehidupan kampus yang sehat, harmonis, dan bertanggungjawab diperlukan Buku Pedoman Kemahasiswaan STAI Al Qudwah Depok.
- (2) Bahwa Buku Pedoman Kemahasiswaan STAI Al Qudwah Depok perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Ketua.

Mengingat :

- (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- (3) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155 /U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
- (4) Statuta STAI Al Qudwah Depok

MEMUTUSKAN

Menetapkan : BUKU PEDOMAN KEMAHASISWAAN STAI AL QUDWAH DEPOK

Ditetapkan di : Depok  
Pada : Desember 2019  
Ketua STAI Al Qudwah Depok



Nurhadi., M.M.,M.Pd.

# **PEDOMAN KEMAHASISWAAN STAI AL QUDWAH DEPOK**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Yang dimaksud dengan pedoman kemahasiswaan STAI Al Qudwah, adalah:

- A. Sekolah Tinggi Agama Islam yang disingkat STAI Al Qudwah adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta yang berkedudukan di Depok Provinsi Jawa Barat.
- B. Pedoman Kemahasiswaan adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perkataan, perbuatan dan busana serta cara berorganisasi mahasiswa STAI Al Qudwah.
- C. Mahasiswa STAI Al Qudwah adalah mahasiswa yang belajar dan terdaftar di STAI Al Qudwah Depok.
- D. Pelanggaran pedoman kemahasiswaan adalah setiap perkataan, sikap, perbuatan dan busana serta cara berorganisasi yang bertentangan dengan pedoman kemahasiswaan.
- E. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang bersifat mengikat dan harus dilakukan oleh mahasiswa.
- F. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh mahasiswa selama menempuh studi di STAI Al Qudwah Depok, dan hal itu tertuang dalam peraturan yang berlaku.
- G. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan pada mahasiswa yang melanggar pedoman kemahasiswaan.
- H. Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi internal kemahasiswaan STAI Al Qudwah Depok yang berfungsi sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan dan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan STAI Al Qudwah Depok.

- I. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama memberikan keteladanan, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan semua melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- J. Karyawan atau staf adalah tenaga administrasi yang diangkat melalui surat keputusan khusus untuk menjalankan dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas administrasi.
- K. Pakaian mahasiswa adalah pakaian yang dikenakan mahasiswa dan sesuai dengan peraturan yg diberlakukan oleh STAI Al Qudwah Depok.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud Pedoman kemahasiswaan adalah:

- A. Memahami, mengamalkan dan menjunjung tinggi nilai ajaran agama Islam.
- B. Menjunjung tinggi nama baik almamater STAI Al Qudwah Depok.
- C. Menginternalisasikan akhlakul karimah dalam bersikap, berbuat, berkata dan berbusana di lingkungan STAI Al Qudwah dan di masyarakat.
- D. Memberikan dasar, arahan dan pedoman dalam berperilaku bagi mahasiswa selama menempuh studi di STAI Al Qudwah.

#### **Pasal 3**

Tujuan panduan kemahasiswaan STAI Al Qudwah adalah:

- A. Mewujudkan suasana kampus yang kondusif bagi kelangsungan proses pembelajaran dan interaksi diantara civitas akademika di STAI Al Qudwah.
- B. Menyelenggarakan proses berorganisasi yang sehat dan bermoral dalam bingkai nilai-nilai Islam.
- C. Mencetak sarjana cerdas, berwawasan dan berakhlakul karimah

**BAB III**  
**Hak dan Kewajiban Mahasiswa**  
**Pasal 4**

Mahasiswa STAI Al Qudwah berkewajiban untuk:

- A. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di STAI Al Qudwah.
- B. Ikut peduli dan memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan STAI Al Qudwah.
- C. Memahami dan mengamalkan ajaran Islam serta menjunjung tinggi nama baik almamater STAI Al Qudwah.
- D. Saling menghargai, menghormati sesama mahasiswa serta sopan dan santun terhadap pimpinan, dosen dan karyawan.
- E. Berbusana sesuai dengan ajaran Islam, memakai sepatu, celana panjang dan kemeja bagi mahasiswa.
- F. Bagi Mahasiswi menggunakan busana muslimah sesuai ajaran Islam, serta menggunakan rok yang longgar baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus
- G. Memakai sepatu dan melepas sepatu ketika memasuki kelas dan menatanya dengan rapi di luar kelas.
- H. Memarkir kendaraan dengan tertib di tempat yang ditetapkan serta mengikuti peraturan yang diterapkan oleh bagian keamanan.
- I. Menjaga, memelihara dan merawat hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar kampus.
- J. Memarkir kendaraan dengan tertib di tempat yang disediakan serta mengikuti peraturan yang diterapkan bagian keamanan.

**PASAL 5**

Mahasiswa STAI Al Qudwah berhak untuk :

- A. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- B. Mendapatkan layanan akademik dan administrasi dengan baik dan layak.

- C. Memperoleh bantuan dan advokasi hukum sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- D. Menyampaikan pendapat dan aspirasi baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- E. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan serta keteladanan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan, keislaman, etika susila, tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku.
- F. Memperoleh apresiasi atas karya dan prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- G. Memperoleh pelayanan yang baik dan layak dalam pengembangan, penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan.
- H. Menggunakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana STAI Al Qudwah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB IV LARANGAN**

### **Pasal 6**

Mahasiswa STAI Al Qudwah dilarang:

- A. Melakukan sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan dan ketertiban kampus.
- B. Menggunakan sarana dan prasarana STAI Al Qudwah tanpa izin dari pihak kampus.
- C. Menggunakan telepon genggam ketika perkuliahan sedang berlangsung kecuali untuk kepentingan pembelajaran.
- D. Melakukan tindakan yang bisa merusak sarana dan prasarana STAI Al Qudwah.
- E. Menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan di luar batas jam yang telah ditetapkan.

- F. Menyontek ketika ujian atau bertindak sebagai joki atau melakukan kecurangan dalam ujian.
- G. Mengundang dan menghadirkan pihak luar tanpa seijin pimpinan STAIQ
- H. Melakukan tindakan yang menyebabkan perkelahian
- I. Membawa senjata tajam atau dan senjata api serta barang sejenis.
- J. Melakukantindakan yang dapat mencemarkan nama baik almamater, seseorang, golongan, ras, suku dan agama.
- K. Melakukan tindakan pemalsuan tanda tangan, nilai, ijazah, stempel, surat keterangan dan sejenisnya.
- L. Melakukan tindakan plagiat.
- M. Mencuri, berjudi dan minum minuman yang memabukkan baik di dalam maupun di luar kampus..
- N. Membawa, memiliki, menggunakan, mengedarkan dan memperjualbelikan narkoba, zat adiktif dan sejenisnya.
- O. Melakukan tindakan asusila
- P. Melakukan tindakan yang bisa menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, baik dilakukan perseorangan atau berkelompok.

## **BAB V**

### **Bentuk Sanksi**

#### **Pasal 7**

Sanksi yang dikenakan bagi mahasiswa yang melanggar pedoman kemahasiswaan:

- A. Sanksi ringan yang terdiri atas:
  1. Teguran lisan
  2. Teguran tertulis.
  3. Mengganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
  4. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan perkuliahan dalam jangka waktu tertentu.
  5. Tidak mendapatkan hak pelayanan administrasi akademik.

B. Sanksi sedang yang terdiri atas:

1. Tidak mendapatkan hak mengikuti sebagian atau seluruh kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu.
2. Penangguhan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu dalam satu semester disertai dengan pembuatan surat pernyataan secara tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran serupa.
3. Tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan selama satu semester atau lebih disertai dengan pembuatan surat pernyataan secara tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran serupa.
4. Penyerahan ijazah/transkrip nilai ditangguhkan sampai yang bersangkutan dinyatakan bebas dari sanksi

C. Sanksi berat terdiri atas:

1. Pelaporan kepada pihak yang berwenang/berwajib apabila melanggar perundang-undangan yang berlaku jika dipandang perlu.
2. Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa STAI Al Qudwah.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEMBERIAN SANKSI**

#### **Pasal 8**

- A. Sanksi atas pelanggaran ringan ditetapkan oleh kaprodi STAI Al Qudwah, ketua program studi, dosen atau karyawan dalam bentuk lisan ataupun tertulis didasarkan atas temuan pelanggaran di lapangan.
- B. Sanksi atas pelanggaran sedang ditetapkan oleh Puket II setelah proses pemeriksaan serta pembuktian dan atas persetujuan Ketua STAI Al Qudwah.
- C. Sanksi atas pelanggaran berat dijatuhkan oleh Ketua STAI Al Qudwah setelah proses pemeriksaan dan pembuktian oleh Puket II bidang kemahasiswaan dan Kaprodi yang terkait dengan mahasiswa yang bersangkutan.
- D. Sanksi atas pelanggaran berat sebagaimana termaktub dalam bab VI pasal 8 ayat 3 dijatuhkan setelah proses:

1. Pengusulan oleh Puket II bidang kemahasiswaan yang ditembusakan kepada orang tua atau wali mahasiswa secara tertulis.
2. Mahasiswa yang dijatuhkan sanksi berat dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Puket II dalam kurun waktu 3 x 24 jam sejak diterbitkan usulan pemberian sanksi.
3. Sanksi berat ditetapkan dengan surat keputusan ketua STAI Al Qudwah.

## **BAB VII**

### **PERLINDUNGAN SAKSI, PEMBELAAN DAN REHABILITASI**

#### **Pasal 10**

Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari STAI Al Qudwah.

#### **Pasal 11**

Mahasiswa yang dituduh melanggar panduan mahasiswa dapat mengajukan pembelaan diri untuk meringankan atau membebaskan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 4 huruf b.

#### **Pasal 12**

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran panduan mahasiswa.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PAKAIAN DAN BUSANA KULIAH**

#### **Pasal 13**

1. Ketentuan pakaian dan busana kuliah bagi mahasiswa adalah:
  - a. Islami, bersih, rapi, sopan dan menutup aurat.
  - b. Tidak ketat dan tidak sobek-sobek.
  - c. Memakai sepatu dan berkaos kaki.
2. Ketentuan pakaian dan busana mahasiswi adalah:
  - a. Menutup aurat, yakni :

- 1) Menutup seluruh tubuh mulai dari kepala sampai dengan mata kaki dan pergelangan tangan, kecuali wajah.
  - 2) Tidak menampakkan bentuk tubuh atau tidak ketat.
- b. Bahan busana kuliah mahasiswi adalah :
- 1) Tidak transparan.
  - 2) Tidak terdiri dari bahan kaos.
- c. Model busana
- 1) Rok dan blouse
    - a) Rok bawah longgar & tidak ketat.
    - b) *Blouse* panjang menutup pinggul.
  - 2) Kerudung dan atau jilbab harus menutup rambut, leher dan dada.
- d. Bersepatu tertutup atau sepatu sandal dan berkaos kaki.
- 1) Sepatu diletakkan diluar kelas ketika perkuliahan berlangsung.
  - 2) Menata sepatu dengan rapi.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

1. Dengan adanya pedoman kemahasiswaan ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang tidak bertentangan dengan pedoman kemahasiswaan dinyatakan berlaku sebagaimana mestinya.
2. Pedoman kemahasiswaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat perubahan mendasar sehingga dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, maka dapat diadakan.



**STAI AL QUDWAH**  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL QUDWAH

Jl. Beringin No. 1 Margonda Raya, Kel. Kemiri Muka. Kec. Beji. Depok  
Telepon : (021) 7777 134. WA : 0898 5830 000  
Website : <http://www.staiq.ac.id/>